



P U T U S A N

Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : **0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd..** tanggal 22 Pebruari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/19/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama orang tua Pemohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang kurang lebih selama 4,5 tahun lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sejak bulan Juli 2015.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Aulia Khairana Fitarson (Umur 4,5 tahun);
4. Bahwa sejak bulan April 2013 (anak berumur \pm 1 Tahun) ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga atau dalam hal memelihara dan mendidik anak. Selain itu, sikap Termohon keras kepala dan maunya menang sendiri, bahkan Termohon juga beberapa kali menolak jika diajak berhubungan layaknya suami istri.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2015 (setelah Iedul Fitri) Pemohon mengikuti kemauan Termohon untuk hidup bersama orang tua Termohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, dengan harapan semua sikap dan perilaku Termohon dapat berubah seperti keinginan pemohon demi terciptanya ketentraman dalam keluarga. Akan tetapi sikap Termohon tidak berubah malah sering tidak menghargai diri Pemohon sebagai seorang suami. Oleh sebab itu, Pemohon kerap tidur di rumah orang tua Pemohon dengan alasan banyak kerjaan demi menghindari pertengkaran-pertengkaran.
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi sekitar awal bulan Desember 2015 dimana Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pergi dari tempat kediaman orang tua Termohon di

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selomerah, Desa XXXXX RT 02/RW 03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan selanjutnya tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Kajoran RT 03/RW 05, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308031611820004 tanggal 26-09-2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 045/19/II/2011 Tanggal 24 Februari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Ijin Atasan Nomor : 472.23/23/KEP/13/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. Saksi-saksi

1. SUTARJO bin HADI SUWITO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
 - ☐ Bahwa keluarga kkedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. AMBAR RUKAYAH binti NOTO SANUN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Sindas bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahwa keluarga kkedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 045/19/II/2011 Tanggal 24 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang akhirnya sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya :” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa Tanggal 18 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.0414/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)